

**FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA  
(DPR-RI)<sup>1</sup>**

Oleh : Norisman Tumuhu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam membentuk Undang-Undang Pasca amandemen UUD 1945 dan bagaimana fungsi legislasi DPR-RI dalam proses pembentukan Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normative dan dapat disimpulkan: 1. Secara konstitusional telah terjadi perubahan kekuasaan membentuk Undang-undang, dari yang semula merupakan kekuasaan penuh Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi dalam perwujudannya belum sesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan DPR melaksanakan kekuasaan membentuk Undang-undang. 2. Membentuk Undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber pada UUD 1945. Pengaturan proses pembentukan Undang-undang dapat dilihat dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711283

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Kata kunci : Legislasi

**PENDAHULUAN**

**A. LATARBELAKANG PENULISAN**

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Hasil perubahan UUD 1945 ini melahirkan bangunan kelembagaan Negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*), mewujudkan supermasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah Negara demokrasi dan Negara hukum.<sup>3</sup>

Posisi yang kuat dimiliki DPR dengan kekuasaan membentuk Undang-undang dan juga memiliki kekuasaan lain yaitu kekuasaan penentuan anggaran (*budgeting*) dan kekuasaan pengawasan (*control*). Bahkan ditegaskan Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR.<sup>4</sup> Sebaliknya, DPR dapat mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Pasal 1 Ayat(1) UU No. 12 Tahun 2011, Pembentukan Peraturan

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandement UUD*

1945, Penerbit, Cerdaspustaka, Cetakan pertama, Tahun 2008, Hal 1.

<sup>4</sup> *Ibid*: Hal V.

Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari hukum dan memiliki nilai yang urgen bagi perkembangan sistem hukum Indonesia kedepannya. Berbagai jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, dalam praktiknya belum mencerminkan secara optimal landasan, asas dan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sehingga produk Peraturan Perundang-undangan yang telah dihasilkan banyak yang memunculkan permasalahan kedepannya khususnya permasalahan penegakan hukum. Bahkan tidak dapat dinafikan Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan dan diundangkan dimintakan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, baik uji yang bersifat formil maupun uji yang bersifat materil. Dalam pembuatan produk Undang-undang yang semakin mengalami perubahan dapat menimbulkan konsekuensi bahwa DPR harus lebih berperan aktif dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU).<sup>5</sup> Namun, setelah melakukan *review* singkat terhadap data dan fakta yang ada, sebagaimana dikemukakan diawal skripsi ini, penulis melihat bahwa kemampuan DPR untuk melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dalam mengajukan RUU belum sesuai dengan kekuasaan besar yang diberikan oleh UUD 1945. Kenyataan DPR tentang inilah yang turut membuat rakyat kecewa, terutama DPR telalu kerap memproduksi Undang-undang yang dinilai kurang membela kepentingan rakyat.

---

<sup>5</sup>*Ibid*: Hal XVI.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam membentuk Undang-Undang Pascaamandemen UUD 1945?
2. Bagaimana fungsi legislasi DPR-RI dalam proses pembentukan Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

## **C. METODE PENULISAN**

Ruang lingkup penelitian ini adalah bentuk disiplin ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Tata Negara, maka metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Membentuk Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945.**

Terkait dengan kekuasaan dan tata cara membentuk Undang-undang, telah dibentuk Undang-undang pada era setelah perubahan UUD 1945 yaitu UU No. 22 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU No. 10 Tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 22A UUD 1945.

Sebagai pelaksana ketentuan dalam UU No.12 Tahun 2011, ditetapkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional serta Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2009, untuk melaksanakan fungsi dan tugas DPR, ditetapkan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam Peraturan Tata Tertib ini dimuat mekanisme pembentukan Undang-undang dan juga ketentuan yang berkaitan dengan Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung.

Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur kewenangan DPR untuk mengkoordinasikan perencanaan pembentukan Undang-undang, melalui penyusunan dan penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Latar belakang pemikiran penyusunan Prolegnas, sesungguhnya mengandung cita-cita hukum yang hendak diwujudkan, selain sebagai instrumen perencanaan Pembentukan Undang-undang secara terencana, terpadu, dan sistematis dalam bentuk daftar RUU. Prolegnas juga dimaksudkan untuk menjadi salah satu sarana meningkatkan produk Undang-undang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas dengan arah hukum yang dikehendaki dalam kurun waktu tertentu. Menurut data DPR sejak dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1997, selama 25 tahun produk Undang-undang yang dihasilkan sangatlah rendah, jadi perlu peningkatan untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan Negara.

Melalui Program Legislasi Nasional diharapkan akan terjadi peningkatan produk Undang-undang dari aspek kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan hal itu Yusril Ihza Mahendra<sup>6</sup> menyatakan, Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pascaamandemen UUD 1945, bahwa perlu diperhatikan hal-hal yang mengenai perlunya penelitian hukum

dan penelitian kebijakan sebagai langkah awal, pembuatan Naskah Akademis, peningkatan partisipasi publik dan peningkatan kerja sama antar instansi atau lembaga. Melalui penyusunan dan penetapan Prolegnas mengenai Undang-undang yang hendak dibentuk dan beberapa jumlahnya sudah tergambar.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 yang mengalami perubahan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 20 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan, DPR sebagai koordinator penyusunan dan penetapan Prolegnas, telah menetapkan Prolegnas untuk satu masa keanggotaan. Pada masa keanggotaan 2004-2009 ditetapkan sebanyak 284, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Semenjak Prolegnas Prioritas 2007 mulai dilakukan klasifikasi judul RUU mana yang akan diusulkan oleh Pemerintah dan yang mana diusulkan DPR RI.

#### **B. Fungsi Legislasi DPR-RI dalam pembentukan Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.**

Menurut Pasal 5 UUD 1945 selain Presiden, DPR juga berhak mengajukan RUU yang disebut dengan hak inisiatif, dimana ketentuan akan hal itu terdapat dalam Pasal 21 UUD 1945.

Dari ketentuan tersebut, oleh kerennya pembentuk Undang-undang tergantung dari mana datangnya inisiatif untuk membentuk Undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari: perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

---

<sup>6</sup>*Ibid: Patiniari Siahaan* (Yusril Isra Mahendra: Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca amandemen UUD 1945), Hal 10.

pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Beberapa tahapan pembentukan Undang-undang menurut UU No. 12 Tahun 2011 tersebut secara teoretis dimulai dari: tata cara mempersiapkan RUU, pembahasan RUU di DPR, tahapan persetujuan dan pengundangan. Dengan kata lain, proses pembentukan Undang-undang merupakan suatu tahapan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, yang diawali dari terbentuknya suatu ide atau gagasan tentang perlunya pengaturan terhadap suatu permasalahan.

### **1. Asal Usul Rancangan Undang-undang**

Usulan pembentukan Undang-undang berawal baik dari RUU yang diajukan oleh DPR, RUU dari Pemerintah maupun RUU yang diajukan oleh DPD. Selanjutnya dilakukan kegiatan mempersiapkan RUU yang baik oleh DPR, DPD maupun oleh Pemerintah. Kemudian dilakukan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama, dilanjutkan dengan persetujuan pengesahan dan diakhiri dengan pengundangan.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

### **2. Proses dan tahapan persiapan RUU**

#### **a. Usul Inisiatif DPR**

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.

Pasal 16:

Perencanaan penyusunan Undang-undang dilakukan dalam Prolegnas.

Pasal 17:

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

#### **b. RUU Yang Berasal Dari Presiden**

Berdasarkan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga Negara dalam pembentukan Undang-undang. Kata berhak di dalam norma Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang boleh dilakukan oleh Presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, Presiden berperan aktif dalam pembentukan Undang-undang, baik pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU maupun pada tahapan pengundangan suatu Undang-undang.

Bagaimana tata cara mempersiapkan RUU yang dilakukan oleh Presiden?. Di dalam UU No. 12 Tahun 2011, pengaturannya ditemukan dalam Perpres No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

#### **c. RUU Yang Berasal Dari DPD**

Dengan disahkan UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tata cara pengajuan dan pembahasan RUU yang berasal dari DPD juga mengalami beberapa perubahan. Tata cara mempersiapkan (proses penyusunan) dan pembahasan RUU yang berasal dari DPR di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya akan diatur oleh Peraturan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Daerah yang mengacu pada perubahan UU terbaru.

RUU yang berasal dari DPD diajukan oleh DPD kepada DPR adalah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 223 ayat (1a) UU No. 27 Tahun 2009:

DPD dapat mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

### **3. Penyusunan RUU**

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dilakukan Prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin Prakarsa dari Presiden. Dan kedua dalam keadaan tertentu, Prakarsa dalam menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin Prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan.

### **4. Penyampaian RUU Kepada DPR**

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara akan menyampaikan Surat kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai RUU tersebut.

### **5. Proses Pembahasan RUU Di DPR**

Pembahasan RUU secara resmi sepenuhnya dilakukan dalam forum persidangan DPR. Pemerintah dan DPD dan dapat ikut serta dalam pembahasan tetapi yang mengambil keputusan hanya DPR. Hanya saja, DPR tidak dapat memutuskan tanpa persetujuan Pemerintah.

### **6. Pengesahan RUU Dan Pengundangan**

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pada Pasal 37, RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Setelah menerima RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden.

### **7. Proses Perubahan Undang-undang**

#### **a. Pengertian Perubahan**

Perubahan Undang-undang dilakukan apabila terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan sifat atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya sebagai akibat putusan hukum Mahkamah Konstitusi yang membatalkan dan mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap ayat, pasal dan/atau bagian Undang-undang.

#### **b. Beberapa Prinsip Yang Harus Diperhatikan Dalam Perubahan Undang-undang.**

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perubahan Undang-undang.

1. Undang-undang hanya dapat diubah dengan:

a. Peraturan Perundang-undangan yang sejenis, yakni Undang-undang.

Contoh: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; atau
- b. Peraturan Perundang-undangan yang setingkat dengan Undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang (Perpu). Perpu tersebut harus dimintakan persetujuan kepada DPR.  
Contoh: Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tersebut disetujui DPR dan ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
2. Dalam konsiderans Undang-undang perubahan, harus dikemukakan alasan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang yang sama.
  3. Walaupun dimungkinkan adanya perubahan terhadap suatu Undang-undang, namun jika perubahan tersebut mengakibatkan:
    - a. Sistematika Undang-undang berubah;
    - b. Materi Undang-undang berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
    - c. Esensinya berubah, maka Undang-undang yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Undang-undang yang baru mengenai masalah tersebut (melalui proses pencabutan dengan penggantian).
  4. Perubahan Undang-undang dilakukan dengan:
    - a. Menyisipkan atau menambah materi baru;
    - b. Menghapus sebagian materi; dan/atau
    - c. Mengganti atau mengubah sebagian materi dengan materi lain.
  5. Perubahan Undang-undang dapat dilakukan terhadap:
    - a. Buku, bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, penjelasan umum, penjelasan

pasal demi pasal, dan atau lampiran; dan/atau

- b. Kata, frasa, kalimat, istilah, angka, dan/atau tanda baca.
6. Pada dasarnya batang tubuh Undang-undang perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulisdengan angka Romawi (Pasal I dan Pasal II), yaitu sebagai berikut:
    - a. Pasal I memuat judul Undang-undang yang diubah dan semua perubahan materi;
    - b. Pasal II memuat ketentuan mengenai saat mulai berlakunya Undang-undang. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Undang-undang perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Undang-undang yang diubah.<sup>7</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Secara konstitusional telah terjadi perubahan kekuasaan membentuk Undang-undang, dari yang semula merupakan kekuasaan penuh Presiden menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi dalam perwujudannya belum sesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Hal ini menunjukkan kurangnya kemampuan DPR melaksanakan kekuasaan membentuk Undang-undang. Menurut penulis, berdasarkan perubahan kekuasaan DPR pasca amandemen UUD RI Tahun 1945, seharusnya DPR dapat merubah posisi dan perannya di dalam pembentukan Undang-undang. Berbagai permasalahan ini harus ditangani untuk mencegah

---

<sup>7</sup> Dr. Febrian, S.H, MS, *Proses Legislasi*, Hak Cipta, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Hal 28.

adanya dampak negatif pada proses demokratisasi dan meruntuhkan capaian dari proses demokratisasi di Indonesia.

2. Membentuk Undang-undang merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR, selain kekuasaan pengawasan dan anggaran. Wewenang pembentukan Undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber pada UUD 1945. Pengaturan proses pembentukan Undang-undang dapat dilihat dalam UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang membagi pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Lepas dari semua yang telah ditentukan Undang-undang, berbagai persoalan yang muncul mengenai peran DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan menurunnya eksistensi DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya yakni, kurangnya mempedomani landasan dan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, kajian Naskah Akademik yang tidak mendalam, penyusunan Prolegnas yang tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan. Disini perbaikan peran representasi rakyat menjadi titik yang sangat penting untuk menjaga capaian demokrasi dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

## B. SARAN

Dari perspektif pendekatan kelembagaan, perwujudan kekuasaan membentuk Undang-undang bersifat dialogis, tidak mungkin terletak semata-mata pada DPR, tetapi juga tergantung pada Presiden. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dari kedua belah pihak untuk menaati ketentuan UUD dan ketentuan Perundang-undangan. Dari pihak DPR upaya yang dilakukan dengan menghilangkan faktor-faktor yang melemahkan DPR melalui perubahan cara kerja dan memperbaiki mekanisme penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-undang dalam Peraturan Tata Tertib berdasarkan Undang-undang. Sedangkan dilingkungan Pemerintah perlu koordinasi yang lebih baik dan tidak mengutamakan ego sektoral.

Untuk itu, diperlukan kesamaan pengertian terhadap implikasi perubahan kekuasaan DPR dan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945. Dari sisi keanggotaan DPR perlu diperteguh komitmen sebagai pembuat Undang-undang dengan selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membentuk Undang-undang. Dan bagi Partai Politik (Parpol) perlu mempersiapkan kader-kadernya yang akan diajukan sebagai calon anggota DPR dengan sebaik-baiknya, melalui berbagai pendidikan politik dan hukum, agar setelah terpilih sebagai anggota DPR dapat langsung melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga dapat memproduksi Undang-undang sesuai dengan kepentingan hukum rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Djenedjri M, *Demokrasi Konstitusional*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012.
- Febrian, *Panduan Tentang Proses Legislasi*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2010

- Ma'shum, Saifullah, ***DPR Terhormat Dihujat***, Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), Jakarta, 2012.
- Siahaan, Pataniari, ***Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945***, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012.
- Saragih, Bintan Regan, ***Politik Hukum***, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945***, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008.
- Wahidin, Samsul, ***Konseptualisasi Dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Amandemen Undang-Undang Dasar 1945***, interaksara, Tangerang, 2007.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.***  
***<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/623.html>***. (Diunggah: Rabu, 10 April 2013, 15:00 Wita).
- Sejarah Dewan Perwakilan Daerah, Parlemen.net/site/idetails.php?docid=dpd***. (Diunggah pada Senin, 15 April 2013, 13:00 Wita).  
***<http://fhuk.unand.ac.id/artikel/29/problematika-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html>***. (Diunggah Selasa, 9 April 2013, 13:00 Wita).
- [id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat)***. (Diunggah Kamis, 11 April 2013, 13:00 Wita).